

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemalsuan Merek Ditinjau dari fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir manusia, yang menjadikan kreativitasnya dikenal dan diterima oleh masyarakat. Karena itu Hak Kekayaan Intelektual sangat dikenal luas baik masyarakat Indonesia maupun dunia. Karena HKI itu sendiri meliputi Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek.
2. Sanksi-sanksi terhadap Pemalsuan Merek menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau telah berbuat dzolim kepada orang lain akan mendapatkan sanksi, seperti dalam pemalsuan merek ini, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam pasal 90 dan 91

Pasal 90 : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 91 : barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sedangkan menurut Fatwa MUI, sanksi terhadap pemalsuan merek itu sendiri tidak ada. Karena MUI bersifat himbauan dan tidak mengikat, jika terhadap sanksi tersebut MUI menganut kepada Hukum negara Republik Indonesia. Tetapi dalam sanksi pidana hukum islam yaitu termasuk dalam jarimah pencurian.

B. Saran

1. Pemalsuan merek ini menjadi peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya terhadap produsen yang telah memalsukan merek. Karena telah memakai hak milik orang lain. Maka hendaknya kepada pemerintah lebih mengawasi terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan curang, khususnya dalam pemalsuan merek. Dan kepada MUI diharapkan bisa membuat sanksi terhadap pelaku usaha yang telah memalsukan merek.

2. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi kepada para pihak yang melakukan tindak pemalsuan merek pada khususnya dan memberikan kontribusi untuk para mahasiswa dikafakultas syariah pada umumnya.